



BUPATI WAJO

Sengkang, 16 Maret 2020

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kab. Wajo
2. Pimpinan BUMN dan BUMD
3. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi
4. Lurah se-Kab. Wajo
5. Kepala Desa se-Kab. Wajo
6. Kepala UPTD Puskesmas
se-Kab. Wajo
7. Korwil Pendidikan Kecamatan
se-Kab. Wajo
8. Kepala PAUD/RA, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA
se-Kab. Wajo
9. Tokoh Agama se-Kab. Wajo
10. Tokoh Masyarakat se-Kab. Wajo
- Masing-masing di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 238 / Set

TENTANG

TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI KABUPATEN WAJO

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia dan dalam rangka upaya pencegahan penularan *Covid-19* di wilayah Kabupaten Wajo, maka berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak panik serta tetap waspada terhadap penyebaran *Covid-19*;
2. Melakukan sosialisasi secara berjenjang mengenai *Covid-19* bersama dengan lintas sektor terkait dan melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan media yang ada untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
3. Menghimbau kepada seluruh kantor pemerintah maupun swasta, hotel/penginapan, restoran/rumah makan, tempat perbelanjaan, dan perusahaan bus/angkutan umum/kendaraan rental untuk menyiapkan *masker*, *handsanitizer*, tisu basah dan *thermoscan* di tempat masing-masing;
4. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan rumah-rumah ibadah serta fasilitas umum lainnya dengan memperhatikan langkah-langkah pencegahan penyebaran *Covid-19*, diantaranya:
 - a. Membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyentuh orang, benda atau lingkungan sekitar;
 - b. Rajin berolah raga;
 - c. Mengonsumsi makanan/minuman bergizi;
 - d. Menggunakan *masker* bila sedang batuk, pilek, atau berinteraksi dengan orang yang berpotensi batuk dan pilek;
 - e. Istirahat yang cukup;
 - f. Tidak mengonsumsi alkohol;
 - g. Menghindari kontak dengan orang yang suspek *Covid-19*;
 - h. Menjaga lingkungan bersih dan sehat dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - i. Mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali hal yang sangat penting dengan tetap menjaga agar tidak banyak berinteraksi dengan orang dan lingkungan serta menerapkan prinsip *Social Distancing Measures* (menjaga jarak sosial).
 - j. Menunda perjalanan ke daerah atau wilayah yang terinfeksi *Covid-19*.

5. Meliburkan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi dengan melakukan aktivitas belajar di rumah masing-masing mulai tanggal **17 Maret s.d. 2 April 2020**. Khusus untuk SMA/SMK yang melaksanakan UNBK, maka tetap mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Meniadakan atau menunda sementara waktu segala bentuk *event* atau kegiatan baik *indoor* maupun *outdoor* baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta yang melibatkan orang banyak sampai batas waktu yang kondusif, seperti lomba-lomba, *car free day*, arisan, pernikahan dan hajatan lainnya. Khusus untuk acara hajatan keluarga apabila penyelenggara tetap akan melaksanakan kegiatan tersebut wajib melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19*, misalnya: menyediakan *masker*, *handsanitizer*, dan *thermoscan*
7. Meniadakan sementara waktu kegiatan apel dan upacara hari kesadaran nasional bagi ASN;
8. Melaporkan diri atau keluarga yang telah berkunjung dari wilayah yang terinfeksi *Covid-19*, baik dalam maupun luar negeri;
9. Seluruh tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran *Covid-19* yang senantiasa berpedoman pada pedoman pengendalian yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, mekanisme atau prosedur tata laksana rujukan, dan menyiapkan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan antara lain: obat-obatan, *live saving*, alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan *Health Alert Card* (HAC);
10. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Wajo tetap beraktivitas seperti biasanya dengan memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*;
11. Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo untuk sementara tidak melakukan tugas luar daerah, kecuali atas perintah Bupati Wajo;
12. Menghentikan sementara aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
13. Segera periksakan diri ke dokter/puskesmas/rumah sakit terdekat jika terdapat gejala batuk dan demam disertai sesak nafas atau adanya riwayat perjalanan dan kontak dengan orang dari daerah terjangkit/terinfeksi *Covid-19*.
14. Kepada Tokoh Agama untuk mengajak dan mensosialisasikan edaran ini kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan majelis kegiatan keagamaan serta bagi umat Islam untuk memperbanyak istighfar, shalawat, bersedekah dan berdoa.
15. Khusus bagi pihak terkait, diharapkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pendeteksian dan pencegahan masuknya penularan infeksi *Covid-19* serta pencegahan terjadinya dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari penyebaran virus tersebut.
16. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan pemantauan terhadap warganya yang telah melakukan perjalanan keluar daerah dan/atau luar negeri.
17. Pimpinan Perangkat daerah agar memantau kondisi kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian apabila sudah memerlukan waktu dan tempat kerja mandiri di rumah (*Flexible working Arrangement*);

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimah kasih.



DR. H. AMRAN MAHMUD, S. Sos., M.Si.

Tembusan:

1. Presiden RI, di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Wajo, di Sengkang
4. Kepala Kepolisian Resor Wajo, di Sengkang;
5. Komandan Kodim 1406 Wajo, di Sengkang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Wajo di Sengkang;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, di Sengkang;
8. Ketua Pengadilan Agama, di Sengkang.